



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: *144* /UN26.16/PP.10.01/2020

TENTANG

TIM *REVIEWER* KARYA ILMIAH KENAIKAN PANGKAT DOSEN  
PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Kenaikan Pangkat Dosen Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu ditentukan Tim *Reviewer*;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada tanggal 6 Mei 2020 di ruang Program Studi S1 Ilmu Komunikasi membahas tentang Tim *Reviewer* Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim *Reviewer* Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim *Reviewer*;
- Kedua : Tim *Reviewer* Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen Program Studi S1 Ilmu Komunikasi bertugas Mereview Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen;
- Ketiga : Tim *Reviewer* Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen Program Studi S1 Ilmu Komunikasi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *Review* dari mulai persiapan sampai dengan selesai;
- Keempat : Tim *Reviewer* Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen Program Studi S1 Ilmu Komunikasi bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 11 Mei 2020

Dekan,

Dr. Syarief Makhya  
NIP 19590803 198603 1 003



Tembusan :

1. Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Lampung  
Nomor : 144 /UN26.16/PP.10.01/2020  
Tanggal : 11 Mei 2020  
Tentang : Pengangkatan Tim *Reviewer* Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat  
Dosen Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA REVIEWER	DOSEN YANG DI REVIEW
1	Dr. Andy Corry Wardhani NIP. 196207161988031001	Dr. Nina Yudha Aryanti NIP. 197505222003122002
2	Dr. Abdul Firman Ashaf NIP. 197211111999031001	

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 11 Mei 2020  
Dekan,

  
  
Dr. Syarif Makhya  
NIP 19590803 198603 1 003